DAFTAR ISI

BAB	1 PENDAHULUAN	2
1.1	Latar belakang	2
1.2	Tujuan	2
1.3	Ruang lingkup	2
1.4	Landasan hukum	2
1.5	Istilah dan pengertian	3
1.6	Jumlah, komposisi dan kriteria Komisaris	4
1.7	Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris	4
1.8	Komisaris Independen	5
BAB	2 TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN	5
2.1	Tugas dan wewenang Dewan Komisaris	5
2.2	Kewajiban Dewan Komisaris	7
2.3	Hal-hal yang perlu mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris	7
2.4	Hal-hal penting yang perlu mendapatkan arahan/perhatian/	
	Persetujuan Dewan Komisaris di luar anggaran dasar	8
2.5	Komite Audit	8
BAB	3 RAPAT DEWAN KOMISARIS	9
BAB	4 TATA CARA PELAKSANAAN RAPAT	10
4.1	Rapat Dewan Komisaris	10
BAB	5 PENUTUP	
5.1	Perubahan Pedoman	11
5.2	Penutup	11



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dewan Komisaris merupakan salah satu organ utama dalam pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (*GCG*). Dewan Komisaris berperan dalam memastikan penerapan *GCG* dalam semua kegiatan bisnis perseroan di semua tingkat organisasi. Dewan Komisaris juga bertugas untuk mengawasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan saran kepada Direksi untuk kepentingan perusahaan dan Pemegang Saham.

1.2. TUJUAN

Tujuan dari pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris adalah merupakan acuan atau untuk memberikan pedoman bagi Dewan Komisaris dalam meningkatkan efektivitas fungsi pelaksanaan pekerjaan dan meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi lembaga Dewan Komisaris , baik untuk kebutuhan Dewan Komisaris maupun pihak-pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.

1.3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pedoman dan tata tertib Dewan Komisaris mencakup struktur organisasi Dewan Komisaris, pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan wewenang yang dimiliki anggota Dewan Komisaris, mekanisme rapat Dewan Komisaris dan standar etika bagi anggota Dewan Komisaris.

1.4. LANDASAN HUKUM

Pedoman dan tata tertib Kerja Dewan Komisaris ini disusun dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku , antara lain :

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan penguatan Sektor Keuangan
- 2. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Juncto Undang-Undang



No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

- 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- 4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.04/2016 tentang perijinan perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek dan perantara pedagang efek.
- 5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2017 tentang Penerapan tata kelola perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek dan perantara pedagang efek.
- 6. Anggaran dasar Perseroan (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu).
- 7. Pedoman Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (GCG) PT Pluang Maju Sekuritas.

1.5. ISTILAH DAN PENGERTIAN

Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan:

- 1. Perseroan adalah PT. Pluang Maju Sekuritas, selanjutnya disingkat dengan "Perseroan"
- 2. Good Corporate Governance (GCG) adala suatu tata kelola perusahaan efek yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (tranparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (Independency), serta kewajaran dan keadilan (fairness) yang mendasari proses dan meaknisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha.
- 3. Audit internal dan kepatuhan adalah organ perusahaan yang memberikan jasa audit (assurance) dan konsultasi di lingkungan internal manajemen perseroan yang bersifat operasional perseroan, melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevalausi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian internal kepatuhan peraturan/kebijakan dan area lainnya yang dipandang signifikan bagi perseroan dan proses corporate governance.
- 4. Dewan Komisaris adalah organ perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi.
- 5. Direksi adalah organ perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perusahaan untuk kepentingan perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan serta mewakili perusahaan baik di dalam atau di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
- 6. Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan dan memenuhi persyaratan sebagai komisaris independen.
- 7. Komite adalah sejumlah orang yang ditunjuk untuk melakukan tugas tertentu. Komite dibentuk berdasarkan keputusan dewan komisaris perusahaan dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam membantu dewan komisaris perseroan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengawasan terhadap jalannya kegiatan usaha oleh direksi perseroan.
- 8. Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS adalah organ tertinggi di perseroan yang terdiri dari :



- a. RUPS tahunan, yaitu RUPS yang dilakukan secara rutin dan dilaksanakan sebelum tanggal 30 Juni pada setiap tahunnya.
- b. RUPS Luar Biasa (RUPSLB), yaitu RUPS yang dilakukan diluar jadwal pelaksanaan RUPS tahunan atas inisiatif direksi atau permintaan Pemegang Saham dan sesuai anggaran dasar, guna mendapatkan persetujuan dari Pemegang Saham

1.6. JUMLAH, KOMPOSISI DAN KRITERIA KOMISARIS

- 1. Komisaris independen terdiri dari seorang atau lebih anggota dewan komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang anggota dewan komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai komisaris utama.
- 2. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris, 1 (satu) diantaranya adalah Komisaris Independen.
- 3. Dewan Komisaris yang terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggota merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris
- 4. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris , Warga Negara Indonesia dan atau Warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 5. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan mereka, tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu
- 6. Keputusan RUPS mengenai pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris, jika RUPS tidak menetapkan maka pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris mulai berlaku sejak ditutupnya RUPS.
- 7. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
- 8. Anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan, paling kurang 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

Berakhirnya masa jabatan Dewan Komisaris, jika:

- a. Mengundurkan diri
- b. Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- c. Meninggal dunia
- d. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS
- e. Masa jabatannya berakhir.



1.7. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

- 1. Anggota Dewan Komisaris wajib melaporkan kepada Perseroan mengenai saham yang dimiliki anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan beserta keluarganya dalam Perseroan dan pada perusahaan lain serta tanggal saham itu diperoleh, untuk selanjutnya dicatat dalam Daftar Khusus Pemegang Saham.
- 2. Setiap anggota Dewan Komisaris harus memberitahukan setiap perubahan komposisi Pemegang Saham atas namanya atau atas nama anggota keluarganya kepada Direksi dan tanggal terjadinya perubahan.
- 3. Setiap Pemegang Saham berkewajiban untuk memberitahukan kepada Direksi jika melakukan pengalihan hak atas saham yang dimilikinya dan selanjutnya setelah Direksi menerima pengalihan hak atas saham tersebut, Direksi wajib mencatatakan pengalihan hak atas sahamnya dalam daftar Pemegang Saham Perseroan.

1.8. KOMISARIS INDEPENDEN

- 1. Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar perseroan dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Komisaris Independen sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku antara lain:
 - a. Tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilkan dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain, dan/atau Pemegang Saham pengendali atau hubungan dengan perseroan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen
 - b. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada perseroan
 - c. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali
 - d. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha perseroan.
- 2. Tata cara pengangkatan Komisaris Independen dan perubahan status jabatan dari komisaris menjadi Komisaris Independen berpedoman pada peraturan perundangundangan yang berlaku.

BAB II TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN DEWAN KOMISARIS

2.1. TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

- 1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kantor Perseroan berhak:
 - a. Memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau



yang dikuasai oleh Perseroan

- b. Memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya
- c. Memeriksa dan mencocokan keadaan uang kas dan lain-lain
- d. Mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
- 2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal mengenai yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris
- 3. Memberi persetujuan atas rencana kerja yang disampaikan Direksi yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan sebelum tahun buku dimulai.
- 4. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara, Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.
- 5. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.
- 6. RUPS dipimpin oleh Komisaris Utama atau seorang anggota Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh Direktur Utama. Dalam Hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi lainnya. Dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh Pemegang Saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.
- 7. Dalam hal Komisaris Utama mempunyai benturan kepentingan atau hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Apabila semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan maka RUPS dipimpin oleh Direktur Utama. Dalam hal Direktur Utama mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan. Apabila semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang Pemegang Saham Independen yang ditunjuk oleh Pemegang Saham lainnya yang hadir dalam RUPS.
- 8. Dewan Komisaris bertanggung jawab melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis.
- 9. Anggota Dewan Komisaris dilarang menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain.
- 10. Anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari kegiatan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung selain penghasilan yang sah.
- 11. Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan atas terselenggaranya penerapan Tata Kelola.
- 12. Dewan Komisaris bertugas dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan Perusahaan Efek pada umumnya, dan pemberian nasihat kepada Direksi. Dan wajib melaksanakan tugasnya secara



independen; Dewan Komisaris wajib melaksanakan fungsi audit melalui Komisaris Independen yaitu dengan melakukan penelaahan atas:

- a. Informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perusahaan Efek kepada public dan/atau pihak otoritas;
- b. Independensi, ruang lingkup penugasan, dan biaya sebagai dasar pada penunjukan Akuntan Publik;
- c. rencana dan pelaksanaan audit oleh akuntan publik; dan
- d. Pelaksanaan fungsi manajemen risiko dan fungsi kepatuhan dan audit internal Perusahaan Efek. Dalam melaksanakan fungsi audit tersebut, Dewan Komisaris dapat membentuk komite audit yang diketuai oleh Komisaris Independen. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari fungsi manajemen risiko, fungsi kepatuhan dan audit internal, hasil pengawasan Dewan Komisaris, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.
- 13. Dewan Komisaris <u>wajib</u> melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan jika mengetahui indikasi pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan yang dapat membahayakan kelangsungan kegiatan usaha Perusahaan, yang dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau pegawai Perusahaan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diketahui indikasi pelanggaran.
- 14. Dewan Komisaris <u>wajib</u> mengadakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. Setiap anggota Dewan Komisaris <u>wajib</u> menghadiri paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah keseluruhan rapat Dewan Komisaris selama 1 (satu) tahun. Hasil rapat, termasuk adanya perbedaan pendapat serta alasannya <u>wajib</u> dituangkan dalam risalah rapat dan ditandatangani oleh pimpinan rapat serta didokumentasikan dengan baik.
- 15. Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Efek <u>wajib</u> mengikuti program pendidikan berkelanjutan

2.2. KEWAJIBAN DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris berkewajiban untuk:

- 1. Memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perseroan
- Meneliti dan menelaah serta menandatangani Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang disiapkan Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar
- 3. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai Rencana Jangka Panjang Perseroan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan mengenai alasan Dewan Komisaris menandatangani RJPP dan RKAP
- 4. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan Perseroan
- 5. Melaporkan dengan segera kepada RUPS apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perseroan



- 6. Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tahunan
- 7. Memberikan penjelasan, pendapat dan saran kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan, apabila diminta
- 8. Menetapkan rencana kerja dan anggaran tahunan Dewan Komisaris dan dimasukkan dalam RKAP
- 9. Membentuk komite Audit
- 10. Melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan dan Perseroan lain
- 11. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS
- 12. Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.

2.3. HAL-HAL YANG PERLU MENDAPATKAN PERSETUJUAN DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris wajib memberikan persetujuan untuk hal-hal:

- 1. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank
- 2. Mendirikan suatu usaha baru turut serta perusahaan lain baik didalam maupun di luar negeri
- 3. Mengikat Perseroan sebagai penjamin/penanggung hutang; Menggadaikan atau mempertanggungkan harta kekayaan Perseroan membeli, menjual atau dengan cara lain. Mendapatkan/melepaskan hak atas barang tidak bergerak termasuk hak atas tanah dan bangunan atas saham dalam lain Perusahaan.

2.4 HAL-HAL PENTING YANG PERLU MENDAPATKAN ARAHAN/PERHATIAN/PERSETUJUAN DEWAN KOMISARIS DI LUAR ANGGARAN DASAR PERSEROAN.

- 1. Memberikan arahan tentang penguatan sistem pengendalian intern Perseroan, manajemen risiko, sistem teknologi informasi yang digunakan Perseroan dan kebijakan dan pelaksanaan pengembangan karier;
- 2. Memberikan arahan tentang kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia (SAK), kebijakan pengadaan dan pelaksanaannya, dan kebijakan mutu dan pelayanan serta pelaksanaannya;
- 3. Harus memastikan Laporan Tahunan Perseroan telah memuat informasi mengenai identitas, pekerjaan-pekerjaan utamanya, jabatan Dewan Komisaris di perusahaan lain, termasuk rapat-rapat yang dilakukan dalam satu tahun buku (rapat internal maupun rapat gabungan dengan Direksi), serta honorarium, fasilitas, dan/atau



tunjangan lain yang diterima dari Perseroan;

2.5 KOMITE AUDIT

- 1. Komite Audit bekerja secara kolektif dalam melaksanakan tugas membantu Dewan Komisaris.
- 2. Komite Audit bersifat mandiri baik dalam pelaksanaan tugas maupun dalam pelaporan, dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris.
- 3. Komite Audit bertugas:
 - a. Membantu Dewan Komisaris untuk memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor dan internal auditor
 - b. Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan Satuan Pengawasan intern maupun auditor eksternal
 - c. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya
 - d. Memastikan telah terdapat prosedur evaluasi yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan Perseroan
 - e. Melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris serta tugas-tugas Dewan Komisaris.
- 4. Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dewan Komisaris dapat memberikan penugasan lain kepada Komite Audit yang ditetapkan dalam piagam Komite Audit.

BAB III RAPAT DEWAN KOMISARIS

- 1. Penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu :
 - a. Oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris
 - b. Atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris, atau
 - c. Atas permintaan tertulis 1 (satu) orang atau lebih Pemegang Saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
- 2. Panggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris yang berhak untuk dan atas nama Dewan Komisaris menurut ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
- 3. Panggilan Rapat Dewan komisaris disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampikan langsung kepada setiap anggota Dewan Komisaris dengan mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan dengan



tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.

- 4. Panggilan rapat harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.
- 5. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak diisyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat
- 6. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari antara anggota Dewan Komisaris yang hadir.
- 7. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa.
- 8. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat.
- 9. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.
- 10. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, ketua rapat Dewan Komisaris yang akan menentukan.
- 11. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya.
- 12. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat kuasa tertutup tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.
- 13. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak deikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
- 14. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahukan secara tertulis mengenai usul yang diajukan dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan tertulis mengenai usul yang diajukan tersebut serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.

BAB IV
TATA CARA PELAKSANAAN RAPAT DEWAN KOMISARIS



4.1 RAPAT DEWAN KOMISARIS

- 1. Waktu penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris
 - a. Penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota , Dewan Komisaris atau
 - b. Atas permintaan tertulis dari Dewan Komisaris atau
 - c. Atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih Pemegang Saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara
- Panggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris yang berhak untuk dan atas nama Dewan Komisaris menurut ketentuan Anggaran dasar perseroan.
- 3. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Dewan Komisaris dengan mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum Rapat dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
- 4. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat
- 5. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
- 6. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama Dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari antara anggota Dewan Komisaris yang hadir.
- 7. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa.
- 8. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila lebih dari ½ (satu perdua) dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam Rapat.
- 9. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari ½ (satu perdua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat.
- 10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, ketua rapat Dewan Komisaris yang akan menentukan :
 - a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya;
 - b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain



dilakukan secara lisan, kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir;

- c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
- 11. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahukan secara tertulis mengenai usul yang diajukan dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan tertulis mengenai usul yang diajukan tersebut serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Dewan Komisaris.

BAB V PENUTUP

5.1. Perubahan pedoman

- 1. Pedoman tata tertib Dewan Komisaris ditelaah dan dimutakhirkan secara berkala untuk disesuaikan dengan kebutuhan perseroan serta perubahan lingkungan usaha.
- 2. Permintaan perubahan pedoman dan tata tertib Dewan komisaris dapat dilakukan melalui Rapat Dewan Komisaris dengan mengikuti ketentuan tentang Rapat Dewan Komisaris.
- 3. Setiap perubahan atas pedoman tata tertib Dewan komisaris dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dalam Rapat Dewan komisaris.

5.2. Penutup

- 1. Pedoman tata tertib Dewan Komisaris ini digunakan sbagai acuan utama dalam implementasi *GCG* oleh Dewan Komisaris.
- 2. Pedoman dan tata tertib Dewan Komisaris ini dinyatakan berlaku efektif sejak ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
- 3. Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman dan tata tertib Dewan Komisaris ini tetap mengacu pada ketentuan/peraturan internal perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Jakarta , 05 Agustus 2024

PT. PLUANG MAJU SEKURITAS

Djoni Tatan Komisaris Utama/Independen Mariawati Halim Komisaris Independen

Direksi

Tjie Sioek Tjin Freddy Hartanto Sriwati Widjaja

Direktur Utama Direktur Direktur